

	Nomor	05/SOP-Sekre / DPTR / 2025
	Tanggal Ditetapkan	27 Oktober 2025
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	Waktu Pelaksanaan	1. Pendidikan minimal SLTA; 2. Jabatan Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer dan Analis; 3. Memiliki kompetensi, ketrampilan dan dapat berkomunikasi dengan baik untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas; 4. Memiliki pengetahuan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Permendagri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika; 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Peraturan Bupati Bantul No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.		
Prosedur : 1. PPID Pelaksana mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai; 2. PPID Pelaksana melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP; 3. PPID Pelaksana mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya; 4. PPID Pelaksana mengajukan draft Usulan Informasi yang Dikecualikan yang akan diajukan ke PPID Kabupaten kepada Atasan PPID; 5. Atasan PPID Pelaksana menyerahkan Usulan Daftar Informasi yang di kecualikan kepada PPID Kabupaten; 6. PPID Kabupaten melakukan Uji Konsekuensi bersama Tim Pertimbangan PPID Tingkat Kabupaten dan penandatanganan Berita Acara Uji Konsekuensi 7. PPID Kabupaten menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo selaku PPID Kabupaten; 8. PPID Pelaksana mempublikasikan DIK dalam <i>website</i> Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul.	1 hari kerja 5 hari kerja 1 hari kerja 2 hari kerja 1 hari kerja 1 hari kerja 2 hari kerja 10 menit	
	Disahkan oleh Kepala Dinas	Revisi Tanggal :
	Drs. Kurniantara, M.Si	